



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
8. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
11. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
12. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan Pelanggan.

13. Koreksi Tagihan Rekening adalah kebijakan pengurangan kubikasi pemakaian air minum pelanggan berdasarkan jumlah kubikasi pemakaian air minum pelanggan.
14. Restitusi adalah kebijakan pengembalian uang yang telah dibayar pelanggan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi ketentuan tarif.

BAB III

KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu Golongan Tarif

Pasal 5

- (1) Penggolongan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa didasarkan pada golongan pelanggan menurut klasifikasi kelompok pelanggan yang meliputi:
 - a. kelompok I yang menampung golongan pelanggan Sosial Umum, Sosial Khusus A, Sosial Khusus B dan Rumah Tangga Sederhana termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. kelompok II yang menampung golongan pelanggan Rumah Tangga kecuali Rumah Tangga pada Kelompok I dan Rumah Tangga Permanen Mandiri pada kelompok III;
 - c. kelompok III yang menampung golongan pelanggan Rumah Tangga Permanen, Perwakilan Negara Asing, Instansi Pemerintah, Niaga, Industri, Pelabuhan, Mobil Tangki; dan
 - d. kelompok khusus menampung golongan pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Kriteria golongan pelanggan ditentukan paling sedikit berdasarkan:
 - a. peruntukan bangunan; dan
 - b. fungsi bangunan

- (3) Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi pelanggan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada pelanggan.

Bagian Kedua
Besaran Tarif

Pasal 6

- (1) Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditetapkan berdasarkan kelompok dan golongan pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air.
- (2) Jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang di rumah dan/atau persil pelanggan.
- (3) Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tarif Kelompok Khusus

Pasal 7

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif air minum yang diberlakukan untuk keperluan non komersial paling kurang sama dengan tarif dasar.
- (4) Apabila penggunaan air untuk keperluan komersial maka tarif air minum yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

Bagian Keempat
Beban Tetap

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minum atau sama dengan 5 m³ (lima meter kubik)
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Dalam hal pelanggan tidak mendapatkan air dan/atau suplai air dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban tetap.

Bagian Kelima
Biaya Pemeliharaan Meter Air

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggan dikenakan Biaya Pemeliharaan Meter Air yang ditentukan berdasarkan ukuran meter air.
- (2) Beban Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Denda Keterlambatan

Pasal 10

- (1) Pelanggan wajib membayar tagihan rekening air minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Bagi pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda untuk setiap lembar rekening.
- (3) Pembayaran atas rekening air minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan denda.
- (4) Pembayaran atas rekening air minum mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan denda.
- (5) Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pelanggan yang memiliki tunggakan atas rekening air minum yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2016 dikenakan denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar rekening.
- (7) Apabila pelanggan tidak membayar rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah diberikan surat peringatan, maka sambungan air minum pelanggan yang bersangkutan dapat diputus/ditutup oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Bagian Keenam
Koreksi Tagihan dan Restitusi

Pasal 11

- (1) Pelanggan dapat mengajukan keberatan atas nilai tagihan rekening air minum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening yang belum dibayar dan diajukan secara tertulis.

- (3) Jika keberatan tersebut dinyatakan benar, maka Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melakukan koreksi tagihan rekening air minum sesuai angka stand meter.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai koreksi tagihan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 12

- (1) Pelanggan dapat mengajukan keberatan atas pembayaran rekening air minum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening yang telah dibayar dan diajukan secara tertulis.
- (3) Jika keberatan tersebut dinyatakan benar, maka Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter.
- (4) Kelebihan pembayaran akibat penyesuaian stand meter dilakukan restitusi berupa pengembalian uang atau kompensasi terhadap rekening air minum bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan pelaksanaan mengenai rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

- (1) Selain pembayaran rekening air minum, pelanggan dikenakan retribusi kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang berdomisili di luar Wilayah Kota Pontianak tidak dikenakan retribusi kebersihan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Untuk rekening pemakaian air minum bulan Juli 2022, yang dibayarkan pada bulan Agustus 2022 tetap menggunakan tarif lama berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3)

Pasal 15

- (1) Peraturan Wali Kota ini disosialisasikan kepada masyarakat mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Agustus 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUSDALITA, SH.,MH.

Pembina Tk.1 / IVb

NIP. 19691121 199503 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 52 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA KHATULISTIWA

TARIF AIR MINUM

(1)	GOLONGAN PELANGGAN (2)	KODE TARIF (3)	PEMAKAIAN AIR (M3)		
			Blok I	Blok II	Blok III
			0 - 10	>10 - 20	> 20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KELOMPOK I				
1	Sosial Umum	1A	800	1.900	1.900
2	Sosial Khusus A	1B	1.000	2.200	2.200
3	Sosial Khusus B	1C	1.300	2.400	2.400
4	Rumah Tangga Sederhana	2A1	1.800	3.400	3.400
	KELOMPOK II				
5	Rumah Tangga Semi Permanen	2A2	2.900	5.000	5.300
6	Rumah Tangga Permanen	2A3	3.200	5.500	6.200
7	Rumah Tangga Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2D	3.500	6.000	6.500
	KELOMPOK III				
8	Rumah Tangga Permanen Mandiri	2B	5.000	7.400	8.200
9	Instansi Pemerintah / Kedutaan/Konsulat	2F	6.500	8.000	8.500
10	Niaga Kecil	3A	5.200	8.000	8.600
11	Niaga Menengah	3B	6.000	8.500	9.000
12	Niaga Besar	3C	6.500	10.500	11.500
13	Industri Kecil	4A	5.500	8.700	9.200
14	Industri Menengah	4B	6.000	9.000	10.000
15	Industri Besar	4C	6.500	11.000	12.000
16	Pelabuhan	5A	40.000	50.000	60.000
17	Mobil Tangki	5B	30.000		
	KELOMPOK KHUSUS		Rp 4.916 - Rp 10.060		

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 52 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA KHATULISTIWA

BEBAN TETAP

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BEBAN TETAP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	KELOMPOK I		
1	Sosial Umum	1A	4.000
2	Sosial Khusus A	1B	5.000
3	Sosial Khusus B	1C	6.500
4	Rumah Tangga Sederhana	2A1	9.000
	KELOMPOK II		
5	Rumah Tangga Semi Permanen	2A2	14.500
6	Rumah Tangga Permanen	2A3	16.000
7	Rumah Tangga Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2D	17.500
	KELOMPOK III		
8	Rumah Tangga Permanen Mandiri	2B	25.000
9	Instansi Pemerintah / kedutaan / konsulat	2F	32.500
10	Niaga Kecil	3A	26.000
11	Niaga Menengah	3B	30.000
12	Niaga Besar	3C	32.500
13	Industri Kecil	4A	27.500
14	Industri Menengah	4B	30.000
15	Industri Besar	4C	32.500
16	Pelabuhan	5A	210.000
17	Mobil Tangki	5B	0
	KELOMPOK KHUSUS		

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA

BEBAN PEMELIHARAAN METER AIR

NO	UKURAN METER	EIAYA (Rp.)
1	Meter Air Ukuran Ø ½ inch	10.000
2	Meter Air Ukuran Ø ¾ inch	20.000
3	Meter Air Ukuran Ø 1 inch	50.000
4	Meter Air Ukuran Ø 1 ½ inch	70.000
5	Meter Air Ukuran Ø 2 inch	150.000
6	Meter Air Ukuran Ø 3 inch	200.000
7	Meter Air Ukuran Ø 4 inch	400.000

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 52 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA KHATULISTIWA

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	Tgl. 21 sd. Akhir Bulan Berjalan	Mulai Tgl. 1 bulan berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KELOMPOK I			
1	Sosial Umum	1A	5.000	10.000
2	Sosial Khusus A	1B	5.000	10.000
3	Sosial Khusus B	1C	5.000	10.000
4	Rumah Tangga Sederhana	2A1	5.000	10.000
	KELOMPOK II			
5	Rumah Tangga Semi Permanen	2A2	10.000	20.000
6	Rumah Tangga Permanen	2A3	10.000	20.000
7	Rumah Tangga Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2D	20.000	40.000
	KELOMPOK III			
8	Rumah Tangga Permanen Mandiri	2B	20.000	40.000
9	Instansi Pemerintah / Kedutaan /Konsulat	2F	20.000	40.000
10	Niaga Kecil	3A	30.000	60.000
11	Niaga Menengah	3B	30.000	60.000
12	Niaga Besar	3C	30.000	60.000
13	Industri Kecil	4A	30.000	60.000
14	Industri Menengah	4B	30.000	60.000
15	Industri Besar	4C	30.000	60.000
16	Pelabuhan	5A	50.000	100.000
17	Mobil Tangki	5B	0	0
	KELOMPOK KHUSUS			

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO